



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 109 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan instrumen aturan di Kabupaten Bojonegoro sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud yang dalam pelaksanaannya disusun oleh tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

KESATU : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun draf rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan draf rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/109/KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Pengarah	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
6.	Anggota :	Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
		Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada
		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
		Desa Kabupaten Bojonegoro.
		a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
		Sumber Daya Manusia;
		b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
		c. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
		d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
		Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
		Bojonegoro;
		g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
		undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata
		Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan
		Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
		Desa Kabupaten Bojonegoro;
		i. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya
		Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan pada
		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
		Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;
		j. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
		undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan
		Perundang-undangan Setda Kabupaten
		Bojonegoro; dan
		k. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pemberdayaan
		Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
		Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO